



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Nla

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam gugatan antara:

**ARDIANSYAH BUAMONA**, Tempat Tanggal Lahir Fogi, 11 Februari 2000, Umur 22 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Kepolisian RI (POLRI), No. KTP 8171021102000001, Tempat Tinggal Dusun Sehe Pilar Kota, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, No. Telp. 0821 3048 5064, dan Domisili Elektronik/email Liahalihmah@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harkuna Litolily, S.H. dan Ambo Kolengsusu, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Penasihat Hukum Harkuna Litolily, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Jiku Kecil, Dusun Nametek, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, Email hakunalitolily83@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 30/HL-SKK.Pdt-PN/XI/2022 tanggal 26 November 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea Nomor 17/HK.02/KK/2022/PN Nla tanggal 15 Desember 2022, Sebagai Penggugat;

Lawan

**GENOVEVA ELISA JALA SANTIKA SUSANTO**, Tempat Tanggal Lahir Langgur 17 November 1999, Umur 23 Tahun, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, No. KTP Tidak diketahui, Tempat Tinggal Saumlaki, RT/RW 003/002 Desa Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku; No. Telp. dan Domisili Elektronik/Email Tidak diketahui, Sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa, dalam persidangan tanggal 19 Desember 2022

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Namlea menyampaikan kepada Majelis Hakim surat permohonan pencabutan gugatan yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat tanggal 16 Desember 2022 yang menyatakan bahwa dikarenakan ada upaya perdamaian antara Tergugat dan Penggugat di luar Pengadilan, maka sebelum pemeriksaan perkara berlangsung dan belum adanya tanggapan dan jawaban terhadap gugatan Penggugat, maka dengan ini Penggugat mohonkan **PENCABUTAN GUGATAN** dan atau **PENCABUTAN PERKARA** Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Nla;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan pencabutan gugatan, maka, upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271, 272 Rv dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan menyebutkan bahwa "gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan tanggapan atau jawaban terhadap gugatan Penggugat tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat";

Menimbang, bahwa surat permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan sebelum Penggugat membacakan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan Penggugat tersebut belum dibacakan gugatannya, dan pencabutan gugatan adalah merupakan hak sepenuhnya dari Penggugat, karenanya terhadap pencabutan gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat tersebut tidaklah harus diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara dengan nomor register 3/Pdt.G/2022/PN Nla oleh Penggugat adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Namlea untuk mencoret berkas perkara tersebut dari dalam daftar buku register perkara perdata dengan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Nla;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara *a quo* dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271, 272 Rv dan segala peraturan yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan:

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan dalam perkara gugatan dengan register perkara Nomor: 3/Pdt.G/2022/PN Nla;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Namlea untuk mencoret perkara gugatan dengan register perkara Nomor: 3/Pdt.G/2022/PN Nla tanggal 13 Desember 2022 tersebut dari dalam daftar buku register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 oleh kami, Erfan Afandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fandi Abdilah, S.H., dan Evander Reland Butar Butar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ashari Marasabessy, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fandi Abdilah, S.H.

Erfan Afandi, S.H.

Evander Reland Butar Butar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ashari Marasabessy, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya PNBPN Pendaftaran .....	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp	155.000,00
3. Biaya Panggilan .....	Rp	116.000,00
4. PNBPN/ Hak Hak Kepaniteraan .....	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi .....	Rp	10.000,00
6. Biaya Leges .....	Rp	10.000,00
7. Biaya Materai .....	Rp	10.000,00
8. Pengiriman Delegasi .....	Rp	90.000,00
Jumlah .....	Rp	441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)